

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MEMULAI PEMERIKSAAN INTERIM DI PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



Ekbis Sindonew.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memulai pemeriksaan interim di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari Selatan (Mansel), pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024. Pemeriksaan interim dari BPK dijadwalkan akan dilaksanakan selama 25 hari. Sekretaris Inspektorat Pemkab Mansel, Hariadhi meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menyiapkan setiap laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemeriksaan interim dari BPK tersebut.

Hariadhi menjelaskan akan dimulai dengan *entry briefing* bersama Bupati, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh pimpinan OPD agar menugaskan bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pejabat lain di OPD untuk melengkapi dokumen. Inspektorat telah mengirimkan surat edaran kepada OPD terkait dokumen yang akan diperiksa oleh BPK. BPK telah melakukan pengumpulan data, beberapa OPD sudah menyampaikan dokumen, dan bahkan beberapa diantaranya telah mengirimkan secara langsung melalui email.

Hariadhi menegaskan bahwa Pemkab Mansel optimis mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama tiga tahun berturut-turut. Mempertahankan opini tersebut sulit tanpa dukungan dari OPD lainnya. Oleh karena itu, kerja sama yang baik antara OPD dan Inspektorat sangat diperlukan untuk memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat, sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

Sumber Berita:

Harian Tribun Papua Barat, "Senin BPK Laksanakan Pemeriksaan Interim Pemkab Mansel Optimis Pertahankan WTP", tanggal 23 Februari 2024 atau melalui link

Catatan:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keanda;an informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - 2) Angka 4 menyatakan bahwa Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;
 - 3) Angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasla 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - c. Pasal 10 menyatakan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat diantaranya meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
2. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keunagan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.